

PARADIGMA HUKUM BERKEADILAN DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL*

Fathoni

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
e-mail: fathoni.hukum@gmail.com

Abstract: The Paradigm of Legal Justice in the Communal Intellectual property Rights. Law and justice is a synthesis therefore inseparable. Basically, our society doesn't recognize what is called as conflict. Conflict has been introduced by the Globalization. The regime of Intellectual property Rights was born as the effect of the free trade that adopts the equality. All the parties are the gladiator that needs to be survives in the battle (survival for the fittest). On the contrary, the traditional society doesn't pay attention on the economic values of the culture. However, they are forced to compete in the Intellectual Property Rights battle, especially the Property Rights. This article will elaborate the law enforcement with the justice approach at the Intellectual property Conflict taken place in the Society

Keywords: Law, Justice, Conflict, Intellectua; Property Rights and Free Trade

Abstrak: Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal. Hukum dan keadilan adalah sebuah sintesis, sehingga tidak terpisahkan. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tidak mengenal konflik. Perkembangan global dalam penerapan hukum yang telah memperkenalkan kosakata "konflik" ke masyarakat Indonesia. Regim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), misalnya, yang lahir dari perdagangan bebas tentu tidak akan jauh dari prinsip-prinsip perdagangan bebas yang menuntut persamaan. Semua pihak dianggap sebagai "gladiator" yang harus mampu bertahan dalam pertarungan (*survival for the fittest*). Dalam kompetisi macam ini, masyarakat tradisional yang tidak begitu mementingkan nilai ekonomis dari suatu kebudayaan. Namun begitu mereka, "dipaksa" bertarung dalam potensi konflik HKI, terutama hak cipta. Tulisan ini mengelaborasi pendekatan penegakan hukum yang berorientasi keadilan dalam konflik HKI yang berpotensi muncul.

Kata Kunci: Hukum, Keadilan, Konflik, HKI, Perdagangan Bebas

* Naskah diterima: 14 Juni 2014, direvisi: 13 Juli 2014, disetujui untuk terbit: 24 Oktober 2014.
Permalink: <https://www.academia.edu/11577010>

Pendahuluan

Merupakan suatu pekerjaan besar bilamana disintesakan hubungan antara hukum dan keadilan. Laksana dua sisi dari sekeping mata uang, mestinya antara hukum dan keadilan saling berkelindan dan membentuk suatu jalinan interrelasi yang kuat. Hukum dan keadilan seringkali dipahami secara antinomis. Hukum karena sosoknya yang sering menampilkan ketidakadilan dilawankan dengan keadilan yang sebenarnya adalah tujuan dari hukum itu sendiri. Hal ini merupakan tradisi filsafat Yunani Kuno yang sering mempersoalkan antinomi tentang hal yang “baik” dan “buruk” sebagai sumber orientasi yang selalu ada dan seharusnya ada dalam hidup manusia, pada dasarnya sama dengan yang dimiliki oleh pemikiran tradisi timur.¹

Terlepas dari wacana tentang ketidakadilan dalam penegakan hukum, sebenarnya hukum telah dibentuk sedemikian rupa melalui sistem yang “mestinya” berjalan dengan baik secara otomatis. Kerena hukum akan selalu berkenaan dengan perilaku yang dinamis, maka mau tidak mau hukum menjadi dinamis dalam artian terus bergerak mengejar rasa keadilan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek (*addresat*) dari hukum itu sendiri.

Hukum telah menjadi semacam “alat” dari golongan yang kuat (secara ekonomi) untuk “menekan” golongan yang lemah, sehingga hukum (dalam hal ini penagakannya) telah jauh dari orientasi keadilan. Hal ini “dicurigai” disebabkan oleh adanya gejala yang disebut dengan “gejala reduksi normatif”² dalam pemahaman hukum. Akibatnya, menimbulkan kesulitan-kesulitan teknis dalam penerapannya dan menghasilkan analisis yang kurang objektif (karena pengingkaran terhadap karakter objek). Dengan kata lain adanya gejala reduksi normatif dalam hukum ini telah mengabaikan “humanisme” hukum dalam penerapannya. Meskipun pola-pola reduksi ini berhasil menyederhanakan pola interaksi dan fungsi hukum dalam pola interaksinya, namun pada sisi lain struktur sistem hukum yang dibangun tersebut hanya melahirkan hukum sebagai norma.

Sebagai suatu entitas yang dinamis, maka hukum tidak pernah berhenti di satu titik tertentu, melainkan terus berakomodasi dengan kondisi sosial dan keadaan tertentu. Dewasa ini, kita telah memasuki era perdagangan bebas dimana “hampir” tak ada lagi sekat-sekat dalam perdagangan. Perdagangan bebas dan globalisasi adalah dua istilah yang sering disebut secara berbarengan. Akademisi, politisi, ekonom, bahkan masyarakat awam sangat familiar dengan kedua kata dan frasa tersebut. Namun, salah satu hal ironi dari kenyataan itu adalah tidak atau kurang dimengertinya prinsip-prinsip, makna, sejarah, dan pangaruhnya pada negara kita. Tanpa bermaksud “memonopoli” kebenaran, terkadang dapat dibenarkan juga aksi anti globalisasi dan perdagangan bebas karena fakta menunjukkan bahwa sistem ini membawa “kesengsaraan” bagi negara miskin. Disadari atau tidak, globalisasi mengakibatkan ketidakadilan.

Globalisasi ekonomi dengan motor liberalisasi perdagangan dan keuangan

¹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), h.83 – 84.

² Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.9.

tidak selalu memberikan keuntungan bagi semua orang (dan bangsa) di bumi ini.³ Konsep globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, dengan demikian, memerlukan perlindungan. Globalisasi bukanlah suatu gerakan yang harus ditahan dan dibendung, tapi sebaliknya, memerlukan nalar logis untuk menjauhkannya dari efek buruk bagi keadilan. Harus ada cara-cara humanis untuk menyiasatnya, bukan dengan nasionalisme yang sempit, radikal, dan berujung teror.

Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari perdagangan bebas ini tentu tidak akan jauh dari prinsip-prinsip perdagangan bebas yang menuntut persamaan. Semua pihak dianggap sebagai "gladiator" yang harus mampu bertahan dalam pertarungan. Prinsip *survival for the fittest*. Mereka yang terkuat lah yang akan bertahan. Negara miskin dan berkembang akan menjadi "bulan-bulanan" negara maju yang sudah mapan konsep HKI-nya. Padahal, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman etnik dan budaya yang pada akhirnya melahirkan cita rasa seni yang mewujud pada berbagai produk budaya. Wujud kreatifitas "Orang Indonesia" yang diwarnai keberagaman etnik, lingkungan, topografi dan religiusitas telah dikenal lama, bahkan sampai mancanegara. Produk hasil kreatifitas ini termasuk pula pada pengetahuan tradisional yang lestari karena diajarkan turun-temurun sampai dengan saat ini.⁴

Ekspresi dari pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) hampir dapat berkaitan dengan berbagai jenis aspek hak kekayaan intelektual (HKI). Pengetahuan tradisional yang dimiliki Indonesia berpotensi menjadi suatu kekayaan kebendaan ketika telah termanifestasi dalam bentuk produk yang memiliki desain yang khas. Dalam persepektif hukum kekayaan intelektual, potensi ini merupakan hak yang bersifat kebendaan karena telah merupakan wujud HKI Pesatnya keterkaitan dan perluasan ruang lingkup HKI membawa akibat juga terhadap semakin tergalinya potensi HKI berupa pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).⁵

Keterkaitan pengetahuan tradisional dengan bidang-bidang lain seperti kehutanan, pertanian, kesehatan, dan sosial budaya berkonsekuensi terhadap pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional itu sendiri. Ruang lingkup cakupan pengetahuan tradisional meliputi bidang budaya berupa *forklore* akan berkenaan dengan hak cipta. Bidang teknis medis, industri, pertanian akan berkenaan dengan desain industri, sedangkan bidang desain seperti kerajinan tangan akan berkenaan dengan desain industri. Selain itu ada juga pengetahuan tradisional yang berkenaan dengan indikasi geografis dan indikasi asal.

Kesemua aspek yang berkenaan dengan pengetahuan tradisional tersebut secara langsung juga meliputi aspek HKI, termasuk di dalamnya akses terhadap sumber daya alam, pengawasan terhadap pengetahuan atau kebudayaan, serta

³ Ida Susanti dan Bayu Seto (Editor), *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan Gagasan tentang Hukum IV*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1

⁴ Awal Oktober tahun ini UNESCO telah mengakui seni batik—salah satu produk pengetahuan tradisional—sebagai common heritage ash Indonesia, setelah sebelumnya UNESCO mengakui keris dan wayang sebagai "milik Indonesia".

⁵ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h.13

pemanfaatan sumber daya alam dan pengaturannya secara mandiri.⁶ Cakupan yang demikian juga terhadap pengetahuan tradisional terlebih lagi bila dikaitkan dengan HKI di bidang desain industri terhadap kerajinan-kerajinan yang kaya seni ini akan mendorong pada suatu pertanyaan: siapakah pemiliknya? Sudah cukupkah perlindungannya? Bagaimana proses penyelesaiannya bila terjadi sengketa?

Sederet pertanyaan diatas secara normatif dapat saja dijawab dengan melihat aturannya dalam peraturan yang berkenaan dengan desain industri. Bentuk perlindungan hukum terhadap potensi HKI pengetahuan tradisional tentu menjadi penting untuk melihat arah perlindungan HKI ke depan. Perlindungan ini menjadi penting, mengingat *regim* HKI dibangun di atas landasan ekonomi kapitalis yang sangat berpotensi mengabaikan prinsip keadilan ekonomi.

Peran negara (dalam hal ini pemerintah) menjadi sangat penting, mengingat dewasa ini hubungan ekonomi dan perdagangan telah mengalami pergeseran dari yang semula *Privat to Privat* (P to P) menjadi *Government to Government* (G). Negara yang menjalankan fungsi sebagai pengatur (*regulator*) juga harus memainkan peran pentingnya sebagai penyedia (*provider*). Negara dalam hal ini pemerintah harus menjadi penyeimbang (*balancer*) bagi berbagai kepentingan di masyarakat.

Berjalannya fungsi yang demikian dalam dunia ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan keberadaan HKI pengetahuan tradisional, akan membawa konsekuensi pada "keadilan ekonomi" dan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip inilah yang menjadi landasan politik hukum perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap HKI pengetahuan tradisional.

Dewasa ini banyak sekali terjadi sengketa HAKI yang berujung pada pemberian ganti rugi. Seolah hak moral (*moral right*) dalam HAKI khususnya hak cipta menjadi tidak lebih penting ketimbang hak ekonominya. Padahal, kultur masyarakat timur -termasuk Indonesia- tidak terlalu mengedepankan hak ekonomis terhadap suatu jenis barang yang berpotensi HAKI. Bahkan Undang-undang Hak Cipta pada Pasal 10 mengatur tentang HAKI komunal. Dalam hal HAKI di bidang pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).

Berpijak dari latar belakang tersebut, maka dalam makalah ini akan dikaji tentang aspek hukum penyelesaian sengketa HAKI yang berorientasi pada masyarakat ekonomi lemah.

Pemahaman Tentang Perlindungan HKI

Perlindungan terhadap HKI khususnya di negara maju, seperti Eropa Barat bermula dari pemikiran hukum alam, khususnya, ide tentang *the absolute ownership*, yang diwarisi sistem. hukum Romawi.⁷ Perlindungan terhadap HKI dalam sistem hukum berkembang sebagai bagian dalam *human right* yang berawal di Inggris dalam Magna Charta. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi HAM se-Dunia ditetapkan, "setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk

⁶ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, h.13.

⁷ Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pensil Komunka, 2006), h. 17.

kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.”⁸

Perlindungan HKI yang berkembang dewasa ini lebih memihak kepada negara maju yang lebih menekankan pada kepentingan individu. Hal ini bertentangan dengan "atmosfer pemikiran" masyarakat di negara berkembang yang lebih mengenal perlindungan HKI yang selalu diupayakan untuk tidak mengurangi kepentingan masyarakat.⁹ Filosofi perlindungan HKI adalah untuk mendorong kemajuan dan munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penyebaran ide-ide tersebut. Dengan adanya perlindungan ini pencipta dan penemu akan mendapatkan penghargaan berupa finansial, sedangkan masyarakat akan menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan yang diperoleh dari pemikiran intelektual tersebut.

Jadi, dari konsep ini, perlindungan HKI tidak hanya terhadap hak penemu atau pencipta, namun juga bagi pengguna HKI itu sendiri.

Pemahaman Tentang Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) meliputi berbagai bidang HKI. Bidang-bidang yang mencakup lingkup kekayaan intelektual yang bersifat komunal yaitu *folklor* yang merupakan ekspresi budaya tradisional, desain industri yang mewujudkan pada produk budaya, sumber daya genetik, indikasi geografis, dan indikasi asal. *Folklor* mencakup musik tradisional, narasi dan literatur tradisional, seni tradisional, kerajinan tradisional, simbol/nama/istilah tradisional, pertunjukkan tradisional, seni arsitektur tradisional, dan lain-lain. Pengetahuan tradisional dapat termasuk juga desain industri yang berkenaan dengan produksi kerajinan tangan yang bercirikan budaya tradisional.

Upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional Indonesia sampai saat ini masih belum jelas pengaturannya. Masih banyak masalah hukum yang berkenaan dengan "pencurian" pengetahuan tradisional Indonesia oleh negara lain dengan mekanisme sistem HKI yang berlaku sekarang. Kasus yang banyak muncul berkenaan dengan hal ini adalah masalah pemarkan oleh negara lain terhadap komposisi produk obat-obatan maupun derivatifnya dengan komposisi yang khas Indonesia.¹⁰

Definisi desain industri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pengertian tentang perlindungan hukum bagi pengetahuan tradisional yang

⁸ Agus Triyanta, *Hak Milik Intelektual dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Hukum No. 17 Vol.8 Juni 2001, h. 33-36.

⁹ Trisno Raharjo, *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*, h.17.

¹⁰ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: Indeks, 2008), h.35.

berkaitan dengan desain industri dan arah kebijakannya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bila dikaitkan dengan konsep tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya, maka hal ini telah diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 yang telah memberikan pengaturan yang sifatnya perlindungan (*protection*) dan promosi (*promotion*) terhadap kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, sistem perundang-undangan yang dibangun tidak selalu konsisten, koheren dan berkoresponden dengan semangat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945.

Bilamana, kita membaca UUD NRI 1945 sebagaimana, diajarkan oleh Ronald Dworkin¹¹, maka akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa hal tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 34. Berkaitan dengan hal tersebut Satjipto Rahadjo, mengkonsepsikan bahwa Negara hukum Indonesia sebagai negara yang peduli atau negara dengan kepedulian. Konsepsi tersebut sangat tepat karena Pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa sebagai jaminan konstitusional maka negara wajib mengembangkan kebijakan kesejahteraan yang bersifat "*affirmative action*" bagi kepentingan warga masyarakatnya.

Kebijakan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini akan tercermin dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI yang di dalamnya mengatur tentang hal ini secara terpisah. Bahkan telah ada wacana tentang akan disusunnya RUU tentang Perlindungan atas Pengetahuan. Tradisional yang melahirkan desain industri untuk memberikan kejelasan tentang hakekat pengetahuan tradisional dan upaya perlindungannya.

Perlindungan Hukum Desain Industri

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas Persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs*.¹²

Keberadaan undang-undang di bidang Desain Industri dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajiban-nya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak Desain

¹¹ Dworkin, Freedom's Law, *The Moral Reading of the American Constitution*, (Cambridge, Mass, Havard University Press, 1996).

¹² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Industri tersebut.

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undang-undang ini. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Perlindungan hukum diberikan kepada pendesain, yaitu seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri, dalam suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi (komposisi garis atau warna, atau garis dan warna) atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

Dalam proses pendaftaran Desain Industri, seperti juga Paten, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa. Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Perlindungan Berdasarkan Permohonan

Perlindungan hak desain industri didapatkan melalui mekanisme permohonan ke Ditjen HKI. Pendaftaran hak desain industri menganut asas *first to file*. Hal ini berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang yang pertama mendesain. Lebih lanjut, untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas Desain Industri, dalam pemeriksaan juga dilakukan pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Industri, pada saat ini Pemerintah menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

Pada saat desain industri didaftarkan pada dasarnya desain industri tersebut dilindungi. Akan tetapi, suatu desain industri yang terdaftar pun bukanlah berarti tidak dapat dibatalkan. Apabila mencermati ketentuan desain industri, maka dalam kondisi-kondisi tertentu sangat dimungkinkan untuk dilakukan suatu pembatalan.

Desain Industri dalam Konteks *Traditional Knowledge* atas Kerajinan

David I Brainbridge dalam bukunya *Computer and The Laws* memberikan penjelasan arti desain. Menurutnya desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang. Sementara itu Jeremy Phillips dan Alison Firth menyatakan bahwa desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi susunan baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa desain merupakan suatu aspek-aspek yang mencakup pada bentuk dan konfigurasi. Pemikiran ini tentunya sejalan dengan pengertian yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 yang menyatakan: "Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan."

Dari pengertian ini tampak bahwa salah satu yang disebut dengan desain industri itu adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan kerajinan tangan. Jelaslah, bahwa desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin sebenarnya masuk dalam cakupan desain industri sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Desain Industri.

Ketika desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin, maka patutlah untuk diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan agar desain industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Untuk desain industri yang dapat dilindungi hendaknya desain industri tersebut memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksudkan meliputi pada: *Pertama*, desain industri tersebut baru. Artinya, tidak sama dengan pengungkapan yang tll ada sebelumnya; *Kedua*, tidak bertentangan dengan moralitas/kesusilaan; *Ketiga*, merupakan satu desain industri/beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri yang memiliki kelas yang sama dan; *Keempat*, desain industri yang didaftarkan tidak ditarik kembali permohonannya.

Apabila keempat kriteria ini telah dipenuhi, maka desain industri dapat didaftarkan. Konsekuensi dari pendaftaran desain industri, maka desain industri

diharapkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas desain industri diberikan terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh UU Desain Industri adalah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Di lain pihak, pengrajin apabila mengajukan permohonan pendaftaran ia akan mendapatkan hak desain industri sekaligus sebagai pemegang hak desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain (pengrajin) atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Hak eksklusif dari pemegang hak desain industri tentunya harus dipahami seberapa eksklusif hak tersebut. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 UU Desain industri ditegaskan bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri mencakup pada: *Pertama*, hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya; dan *Kedua*, hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Hal yang harus diketahui meskipun pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif bukanlah berarti tidak ada pembatasan. Sesungguhnya ada pembatasan yang diberikan oleh UU Desain Industri. Pembatasan itu terletak tatkala desain industri yang telah terdaftar tersebut dipakai untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Dari sinilah sengketa dimulai.

Sengketa HKI; konflik yang anomali bagi Indonesia

Pembahasan tentang sengketa dimulai atau berujung pada definisi tentang konflik. Meskipun konflik merupakan kajian dari ilmu sosial, namun akan erat kaitannya dengan sengketa karena konflik dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian dalam hal proses-proses sosial. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi.¹³ Secara teoretik konflik sering didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling berbeda pandangan/kepentingan. Konflik juga merupakan suatu bentuk perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti: nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan sebagainya, dimana tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Selain itu ada juga yang menganggap bahwa konflik timbul karena adanya ketidaksesuaian dalam hal proses-proses sosial.

Seringkali tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Oleh karena itu, konflik lebih sering dipandang sebagai sesuatu yang bersifat negatif, hal ini karena orang melihat dampak dari konflik yang bersifat kekerasan menunjukkan kerusakan dan kerugian yang bersifat materi maupun non materi. Konflik sering

¹³ Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 1.

dianggap sebagai sesuatu yang bersifat traumatik, dan mengganggu stabilitas atau keseimbangan yang menjadi cita-cita ideal masyarakat.

Asumsi tentang konflik yang demikian melahirkan anggapan bahwa konflik seharusnya dihindari, dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal. Dari sinilah maka sengketa dalam masyarakat dianggap sebagai suatu anomali. Dalam suatu masyarakat, bangsa ataupun negara yang di dalamnya banyak terjadi konflik, berarti dalam masyarakat atau negara tersebut pasti terdapat sesuatu yang tidak normal. Pasti ada nilai-nilai yang dilanggar atau bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai baru yang datang kemudian.

G.R. Terry¹⁴ mengemukakan bahwa konflik biasanya mengikuti suatu pola yang teratur, yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: timbulnya suatu krisis tertentu, gejala eskalasi ketidaksesuaian paham terjadi, konfrontasi menjadi pusat perhatian, krisis selanjutnya dialihkan. Konflik biasanya bersumber dari beberapa aspek seperti: adanya perubahan sosial, perbedaan kewenangan (otoritas), perbedaan kepentingan, dan perbedaan kultural. Konflik dalam hal ini diartikan sebagai perbedaan pemahaman tentang hak yang semestinya dinikmati. Konflik merupakan keniscayaan dari adanya *vested interest* oleh para pihak. Di dalam hukum, konflik muncul karena adanya sifat kebendaan pada sesuatu yang dengannya lahir potensi ekonomi. Potensi ekonomi yang bernilai material inilah yang menjadi objek konflik, sebagaimana kekayaan intelektual yang menjadi tema pokok tulisan ini.

Konsep tentang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) bila dipahami secara mentah tanpa mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*living law*) akan berpotensi menjadi konflik dan berujung pada sengketa di pengadilan. Hal ini dapat dipahami karena semua penyelesaian sengketa HKI yang diatur dalam Undang-Undang HKI selalu melalui jalur litigasi. Padahal, pengakuan terhadap kekayaan intelektual itu sendiri merupakan “barang baru” dalam khasanah pemikiran orang Indonesia atau dengan kata lain, konsep HKI “tidak asli” Indonesia. Kultur Indonesia mengenal bahwa hasil budaya dan pemikiran yang melahirkan kreasi (yang belakangan dikenal memiliki potensi HKI) merupakan “*common heritage maintenance*” yang dapat dimiliki oleh siapa saja tanpa kecuali.

Meskipun Pasal 10 Undang-Undang HKI kita telah mengakomodir Hak Cipta Komunal, namun hal ini belum cukup menegaskan tentang konsep HKI yang memahami bahwa kekayaan intelektual memiliki potensi ekonomi, dengan demikian harus dikuasai secara eksklusif.

Sub judul diatas yang menegaskan bahwa sengketa HKI merupakan konflik HKI yang anomali bagi Indonesia mengindikasikan bahwa sejak awal kultur orang Indonesia tidak mengenal adanya konflik dalam kepemilikan HKI. Sebagai contoh, masyarakat Jepara baru-baru ini saja menyadari bahwa seni ukirnya memiliki potensi Hak Cipta atau Desain Industri. Masyarakat Bali juga baru-baru ini mengenal adanya Hak Cipta dalam seni kerajinan perakunya. Hal tragis yang terjadi adalah ketika seorang seniman Bali akan mengadakan pameran di Amerika Serikat, ia harus ditolak hanya karena desain perak yang dimiliki sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh

¹⁴ Sebagaimana dikutip dalam: Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, h. 1.

warga negara Amerika Serikat, sehingga seniman Bali tersebut dianggap melakukan plagiasi. Rupanya hukum HKI belum menyentuh sampai disitu.

Dua contoh diatas kiranya cukup menggambarkan bahwa hukum hanya dijadikan “alat” bagi mereka yang memiliki potensi yang kuat untuk menekan mereka yang memiliki potensi yang lemah.¹⁵

Masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan budaya, suku bangsa, adat istiadat, secara tidak langsung sesungguhnya mengandung unsur-unsur kemajemukan potensi HKI yang besar. Potensi yang besar ini tidak pernah menjadi permasalahan bagi masyarakat sebelum datangnya konsep HKI. Tanpa bermaksud menuduh, dapat dikatakan bahwa awal sengketa HKI justru dimulai dari pemberlakuan undang-undang HKI itu sendiri. Tentu akan sangat naif dan fatalistik namanya bila sebagai seorang yang belajar hukum, penulis menolak hukum yang sedang berkembang. Cara efektif untuk mengakhiri semua sengketa yang mungkin timbul tentu bukan dengan “menganulir” peraturannya, tapi “mencari celah” untuk menyelesaikannya dengan baik.

Indonesia Di Masa Transisi

Mengutip salah satu statement Emha Ainun Nadjib bahwa “Dalam kegelapan segala keburukan mungkin terjadi.” Oleh karena itu Alquran mengajarkan untuk berlindung dari kegelapan: “dan (aku berlindung) dari kejahatan malam ketika telah gelap gulita.”¹⁶ Masa transisi adalah masa yang gelap: ketidakpastian penegakan hukum, terkikisnya norma-norma sedang norma penggantinya belum ada atau tidak sesuai. Berkenaan dengan HKI, maka simpul sengketa dapat ditarik dari sini. Nilai-nilai masyarakat atas HKI sebagai hak kebendaan yang semula merupakan milik publik (meskipun ada pula yang diakui sebagai milik personal) dipaksakan terminologinya sebagai “hak eksklusif” yang hanya bisa dikuasai oleh seorang atau segelintir orang saja.

Martin Khor¹⁷, menjelaskan tentang dampak buruk diberlakukannya *Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merupakan produk WTO bagi negara berkembang. Khor berpendapat bahwa pemberian paten yang tanpa kecuali bagi perusahaan multinasional akan menghalangi akses negara-negara berkembang untuk mendapatkan teknologi yang ramah lingkungan. Seperti diketahui bahwa hak paten untuk produk teknologi tinggi rata-rata dipegang oleh perusahaan multinasional yang berdomisili di negara maju. Perusahaan-perusahaan ini menentukan biaya yang sangat mahal bagi negara berkembang yang ingin memanfaatkan teknologinya.

Selain sebagai suatu bentuk masyarakat yang majemuk, masyarakat Indonesia yang sedang mengalami proses pembangunan dapat dikatakan sebagai masyarakat yang berada pada posisi persimpangan atau masyarakat transisi, yaitu transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Selain itu, dalam posisi masyarakat

¹⁵ Potensi disini dapat diartikan dengan potensi penguasaan akan “tabiat hukum HKI”, potensi ekonomi dan potensi otoritas.

¹⁶ Q.S. Al-Falaq ayat 3.

¹⁷ Aan Suryana, *Neoliberalisme* (Wibowo dan Francis Wahono (Editor)), (Yogyakarta: Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), h. 132-133.

yang sedang berkembang perubahan sosial bisa saja terjadi karena faktor sosial budaya, intervensi budaya baru, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dalam posisi masyarakat yang sedang mengalami transisi ini banyak proses sosial yang kemungkinan terjadi di dalamnya. Proses perubahan tersebut mungkin secara internal maupun eksternal, yang memungkinkan terjadinya pergeseran kesadaran kolektif masyarakat. Dalam situasi yang serba marjinal tersebut maka berkembangnya konflik dalam masyarakat sangat memungkinkan untuk terjadi.

Konflik yang terjadi kenyataannya ada yang bersifat realistik dan ada juga yang bersifat nonrealistik. Konflik realistik, adalah konflik yang memiliki sasaran yang jelas karena masing masing pihak bersifat antagonistik. Konflik semacam ini dengan mudah diamati di tengah-tengah masyarakat, karena arah, sasaran yang menjadi sumber konflik sudah sangat jelas dan mudah diamati atau dirasakan.

Pola-Pola Penyelesaian Sengketa

Pola-pola penyelesaian sengketa HKI yang diatur dalam Undang-Undang HKI adalah melalui jalur peradilan. Meskipun asas peradilan yang cepat dan murah tetap dipakai, namun dalam kenyataannya peradilan justru kontra produktif dalam menyelesaikan sengketa karena prosesnya seringkali menyita waktu dan biaya. Terlebih lagi, para pihak dalam sengketa terkuras konsentrasinya dalam sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi tersebut. Masyarakat yang tidak beruntung (*disadvantages people*) yang dihadapkan pada proses peradilan seperti dihadapkan pada medan terjal tanpa pengetahuan hukum yang cukup. Oleh karena itu pola-pola penyelesaian sengketa non-litigasi lebih diminati.

Dalam setiap masyarakat sering berkembang suatu mekanisme yang dapat digunakan sebagai peredam konflik atau ketegangan sehingga struktur atau sistem secara keseluruhan tetap dapat dipertahankan. Mekanisme tersebut disebut dengan institusi “katup pengaman” (*safety valve institution*). Sebagai suatu bentuk institusi maka realitasnya dapat berbentuk tindakan-tindakan atau kebiasaan yang dapat mengurangi ketegangan jika konflik tidak tersalurkan.

Suatu rekayasa yang dilakukan untuk mengendalikan konflik agar menjadi lebih baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dengan manajemen konflik antara lain:¹⁸

1. Pencegahan Konflik yaitu suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih keras.
2. Pengelolaan Konflik: yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
3. Resolusi Konflik: yaitu suatu bentuk usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
4. Transformasi Konflik yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah

¹⁸ Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, h.83.

kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Bentuk pengendalian konflik dapat dilakukan dengan jalan

Upaya hukum yang dapat ditempuh

Asal mula sengketa biasanya bermula pada situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya ini diawali oleh perasaan tidak puas, bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan maupun kelompok. Jika hal ini berkelanjutan, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah hubungan konflikual tersebut. Sebaliknya jika beda pendapat terus berlanjut, maka terjadi apa yang disebut sebagai sengketa.¹⁹

Dalam situasi sengketa, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya berakhir dengan putusnya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya.

Untuk adanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat bahwa hak didengar kedua belah pihak sama-sama diperhatikan harus terpenuhi. Dengan itu baru dapat dimulai proses dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi panggung dimana proses penyelesaian sengketa dapat berjalan. Tanpa kesadaran pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak dalam arti yang sebenarnya. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu:²⁰ Kepentingan, Hak-hak, dan Status kekuasaan.

Para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga faktor tersebut diatas.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni:²¹ Jalur litigasi/pengadilan dan Jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Jalur litigasi di mana dalam jalur litigasi ini dibagi menjadi dua macam yakni jalur Perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata ditempuh melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang.

Sedangkan untuk upaya hukum lain ditempuh melalui jalur nonlitigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sering diartikan sebagai *alternative to litigation*, namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama

¹⁹ Sri Soemantri, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), h. 21.

²⁰ Sri Soemantri, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, h. 22.

²¹ Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), h. 52.

menjadi acuan *alternative to litigation*, maka mencakup seluruh mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 1999) yang dimaksud dengan alternatif Penyelesaian Sengketa adalah: "Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Konsep penyelesaian sengketa alternatif (ADR), pada dasarnya bersumber pada upaya untuk mengaktualisasikan ketentuan kebebasan berkontrak dalam berjalannya kontrak tersebut. Sehingga akhir penyelesaian sengketa berupa perdamaian yang tidak lain merupakan upaya pihak-pihak sendiri maupun dengan menggunakan pihak ketiga untuk mencapai penyelesaian.

Seperti dalam praktek di beberapa negara misalnya, bahkan pihak pencari fakta terhadap sengketa perburuhan, dapat melakukan rekomendasi seperti perbaikan terhadap tunjangan karyawan. Disamping pencari fakta yang tidak mengikat, dimungkinkan juga pencari fakta yang mengikat. Dalam hal ini pencari fakta, atau minimal salah satu dari anggota tim pencari fakta haruslah pihak yang netral dan tidak memihak.

Pencari fakta yang mengikat ini mirip dengan arbitrase. Perbedaannya terlihat pada aspek publikasinya, dimana temuan dan rekomendasi pencari fakta tersebut dipublikasikan untuk masyarakat. dengan dipublikasikannya hasil temuan ini, maka diharapkan temuan dan rekomendasi tersebut akan dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa, sebab akan ada *pressure* dari masyarakat terhadap para pihak untuk mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh pencari fakta yang dianggap berkualitas, berpengalaman dan netral.

Satjipto Rahardjo berharap bahwa badan-badan pengadilan, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, yang diharapkan untuk benar-benar menjadi "rumah keadilan" sedang bergejolak dan bahkan sering berbenturan satu sama lain. Ini memang tragis, terutama bagi rakyat pencari keadilan. Permainan uang juga sudah masuk ke dalam kamar-kamar dari mereka yang sangat diharapkan "*ngasta puseraning adil*" (memegang keadilan), apakah itu hakim, jaksa, atau lainnya.²³

Jika pun penyelesaian sengketa HKI harus melalui jalur litigasi, maka perlu dipertimbangkan asas-asas yang diharapkan berlaku pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dikutip oleh Yos Johan Utama bahwa asas-asas dalam pengadilan tata usaha negara tidak mungkin terlepas dari asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang menurut Crinle le Roy sebagaimana dikutip oleh Marbun, meliputi:²⁴ 1). Asas kepastian hukum (*Principle of legal security*), 2). Asas keseimbangan (*Principle of proportionality*), 3). Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*Principle of equality*), 4). Asas bertindak cermat (*Principle of carefulness*), 5). Asas motivasi dalam setiap keputusan (*Principle of motivation*), 6). Asas larangan

²² Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, h. 23.

²³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2007), h.151

²⁴ Yos Johan Utama, *Buku Peradilan Tata Usaha Negara*, (versi digital), diakses dari website

www.yosjohanutama.blogspot.com

mencampuradukkan kewenangan (*Principle of non misuse of competence*), 7). Asas permainan yang layak (*principle of fair play*), 8). Asas keadilan atau kewajaran (*Principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*), 9). Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*), 10). Asas meniadakan akibat keputusan yang batal (*Principle of undoing the consequences of unnullled decision*), 11). Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (*Principle of protecting the personal way of life*)

Tentu saja asas-asas diatas tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam pola-pola penyelesaian sengketa HKI. Harus dianalisis lebih dalam tentang asas-asas yang harus terakomodir dalam pengadilan sengketa HKI yang proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga.

Penutup

Konsep HKI yang *sui generis* dan tidak berasal dari akar budaya orang Indonesia harus dipahami dan bukan dipaksakan. Konsep-konsep dan cara-cara penyelesaiannya harus mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat meski tidak mengabaikan sistem hukum yang berlaku. Adanya sengketa HKI menunjukkan adanya sengketa kepentingan yang lebih berkaitan dengan kepentingan ekonomi, oleh karena itu penyelesaiannya pun harus “ekonomis” dan jangan sampai menyita waktu dan biaya. Pola penyelesaian sengketa nonlitigasi merupakan pilihan yang tepat.

Putaka Acuan

Alquran Surat Al-Falaq ayat 3.

Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Dworkin, *Freedom's Law, The Moral Reading of the American Constitution*, Cambridge, Mass, Havard University Press, 1996.

Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Gautama, Sudargo, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

Manullang, E. Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007.

Raharjo, Trisno, *Kebyakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pensil Komunka, 2006.

Rasyidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1992.

Soemantri, Sri, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Subroto, Muhammad Ahkam, dan Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: Indeks, 2008.

- Suryana, Aan, *Neoliberalisme* (Wibowo dan Francis Wahono (Editor)), Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.
- Susanti, Ida, dan Bayu Seto (Editor), *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan Gagasan tentang Hukum IV*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Triyanta, Agus, *Hak Milik Intelektual dalam Pandangan Hukum Islam*, *Jurnal Hukum* No. 17 Vol.8 Juni 2001.
- Utama, Yos Johan, *Buku Pengadilan Tata Usaha Negara* (versi digital), diakses dari www.yosjohanutama.blogspot.com
- Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 2007.